



PUTUSAN

Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Prg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh::

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : 7315065507710003, tempat dan tanggal lahir Kalumpang, 15 Juli 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Nomor Hp : 085299012842, bertempat tinggal di Dusun Kaluppang (belakang SD 48 Kaluppang), RT 005, RW 005, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sitinismah804@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : 731500070970002, tempat dan tanggal lahir Babana, 12 Juli 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Pengusaha Empang, Nomor Hp : 085397033330, bertempat tinggal di BTN Corawali Blok B Nomor 120 (pas depan lapangan volley), Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

.Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan nomor 804/Pdt.G/2024/PA>prg.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada 9 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/30/III/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 10 Maret 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kaluppang, RT 005, RW 005, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di kontrakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak (bada dukhul);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat seperti "jika Penggugat pergi bekerja Tergugat jarang menelpon atau bertanya tentang keadaan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering marah dan mendiami Penggugat disebabkan persoalan sepele seperti "jika Penggugat tidak membawakan Tergugat sarung ke tempang empang";
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir bulan Februari 2022 saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa "saya mau pamit, saya mau pulang

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan nomor 804/Pdt.G/2024/PA>prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah orang tuaku". Setelah itu Penggugat meninggalkan tempat tempat kediaman bersama. Sehingga sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan Penggugat saat ini tinggal di Dusun Kaluppang, RT 005, RW 005, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan Tergugat tinggal di BTN Corawali Blok B Nomor 120, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 800.1.13.1/14/VIII/BKD/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan nomor 804/Pdt.G/2024/PA>prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, telah mendapat izin perceraian dari atas nama Gubernur Sulawesi Selatan Plh. Sekretaris Daerah, maka secara administrasi gugatan Penggugat dapat diproses lebih lanjut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/30/III/2009 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan nomor 804/Pdt.G/2024/PA>prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 10 Maret 2009, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kaluppang, Desa Masewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di kontrakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat seperti “jika Penggugat pergi bekerja Tergugat jarang menelpon atau bertanya tentang keadaan Penggugat, Tergugat sering marah dan mendiami Penggugat disebabkan persoalan sepele seperti “jika Penggugat tidak membawakan Tergugat sarung ke tempat empang
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir bulan Februari 2022 saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa “saya mau pamit, saya mau pulang kerumah orang tuaku”. Setelah itu Penggugat meninggalkan tempat tempat kediaman bersama. Sehingga sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan nomor 804/Pdt.G/2024/PA>prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan Penggugat saat ini tinggal di Dusun Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan Tergugat tinggal di BTN Corawali Blok B Nomor 120, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

Saksi 2, **XXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :ni

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di kontrakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 9 tahun 11 bulan;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat seperti "jika Penggugat pergi bekerja Tergugat jarang menelpon atau bertanya tentang keadaan Penggugat, Tergugat sering marah dan mendiami Penggugat disebabkan persoalan sepele seperti "jika Penggugat tidak membawakan Tergugat sarung ke tempang empang
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir bulan Februari 2022 saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa "saya mau pamit, saya mau pulang kerumah orang tuaku". Setelah itu Penggugat meninggalkan tempat

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan nomor 804/Pdt.G/2024/PA>prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama. Sehingga sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan Penggugat saat ini tinggal di Dusun Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan Tergugat tinggal di BTN Corawali Blok B Nomor 120, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah PNS pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, telah mendapat izin perceraian dari atas nama Gubernur Sulawesi Selatan Plh. Sekretaris Daerah, maka secara administrasi gugatan Penggugat dapat diproses lebih lanjut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya medas sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan nomor 804/Pdt.G/2024/PA>prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat seperti "jika Penggugat pergi bekerja Tergugat jarang menelpon atau bertanya tentang keadaan Penggugat, Tergugat sering marah dan mendiami Penggugat disebabkan persoalan sepele seperti "jika Penggugat tidak membawakan Tergugat sarung ke tempang empang, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir bulan Februari 2022 saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa "saya mau pamit, saya mau pulang kerumah orang tuaku". Setelah itu Penggugat meninggalkan tempat tempat kediaman bersama. Sehingga sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan tanpa adanya jaminan hidup dan Penggugat saat ini tinggal di Dusun Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan Tergugat tinggal di BTN Corawali Blok B Nomor 120, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan nomor 804/Pdt.G/2024/PA>prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Maret 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Maret 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan nomor 804/Pdt.G/2024/PA>prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah meninggalkan Penggugat sudah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan tanpa ada biaya hidup yang ditinggalkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 5 bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 804 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan nomor 804/Pdt.G/2024/PA>prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**, dan **Nurqalbi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Prg. tanggal 9 Desember 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Munirah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. Nurqalbi, S.H.I.	Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.
	Panitera Pengganti,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan nomor 804/Pdt.G/2024/PA>prg.



		Dra. Munirah.
Perincian biaya perkara :		
1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp 0,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan Tergugat	:	Rp 60.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp 0,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h	:	Rp 230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).		